



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 466 / XI / 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SUMPIRA KECAMATAN BAEBUNTA DAN  
DESA SADAR KECAMATAN BONE –BONE PERIODE 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Sumpira Kecamatan Baebunta dan Desa Sadar Kecamatan Bone - Bone Periode 2018 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 334).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan pengurus Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Sumpira Kecamatan Baebunta dan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Periode 2012 - 2018, dengan ucapan terima kasih atas jasa - jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumpira Kecamatan Baebunta dan Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Periode 2018-2024 sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 06 November 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 466 / XI / 2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPIRA  
KECAMATAN BAEBUNTA DAN DESA SADAR KECAMATAN BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2018-2024

I. DESA SUMPIRAKECAMATAN BAEBUNTA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILIAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KISMAN	Tompe, 12 Juni 1970	Sumpira	Ketua BPD	Tokoh Masyarakat	Bangkailang	Baru
2	JASDIN	Sumpira, 07 Juli 1990	Sumpira	Wakil Ketua BPD	Tokoh Masyarakat	Lawaji	Baru
3	ARMI, S.Pd	Sumpira, 25 September 1985	Sumpira	Sekretaris BPD	Tokoh Perempuan	Bangkailang	Baru
4	ASRI	Sumpira, 28 Februari 1986	Sumpira	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Sumpira	Baru
5	RAMLI	Luwu, 31 Desember 1965	Sumpira	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Sumpira	Baru

II. DESA SADAR KECAMATAN BONE - BONE

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILIAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASIS PAWIRING	Citellang, 10 Februari 1975	Sadar	Ketua BPD	Tokoh Masyarakat	Sappa	Baru
2	ARBINUS BILIU, S.Th	Basnuti, 19 November 1975	Sadar	Wakil Ketua BPD	Tokoh Agama	Sappa	Baru
3	SUDIRMAN,B, S.Kom	Tana Takko, 27 Februari 1989	Sadar	Sekretaris BPD	Tokoh Masyarakat	Tetelangka	Baru
4	YOHANIS PATOMBA	Tator, 01 Agustus 1954	Sadar	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Sadar	Baru
5	ALCE LILI	Sadar, 01 April 1989	Sadar	Anggota BPD	Tokoh Perempuan	Sadar	Baru
6	HOLLING	Tamuku, 29 Agustus 1976	Sadar	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Waelaro	Baru
7	HASRIANI, A.Md,Keb	Munte, 03 April 1984	Sadar	Anggota BPD	Tokoh Perempuan	Waelaro	Baru

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI